



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR SANGGAU**

NOMOR : 1083/PR.08-PKS/6103/2023
NOMOR : PKS/15/HUK.8.1.1/2023

**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**



Sanggau, 4 Oktober 2023



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR SANGGAU
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

NOMOR : 1083/PR.08-PKS/6103/2023

NOMOR : PKS/15 /HUK.8.1.1/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga bertempat di Sanggau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARTINUS SUMARTO, S.H.** selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km.09, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI SUPARNO AGUS CANDRA KUSUMAH, S.I.K.,S.H.** selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR SANGGAU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR SANGGAU, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Sanggau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** , terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sanggau Polda Kalbar yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesinambungan dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan/atau informasi dengan memanfaatkan sarana informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis paling lambat 2 kali 24 jam, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap orang, barang, dokumen dan tempat melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakkan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpinpin (Focus Group Discussion), workshop, seminar atau kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. Seluruh jajaran dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sanggau Polda Kalbar;
 2. Kepala Satuan Intelijen dan keamanan Kepolisian Resor Sanggau Polda Kalbar;
 3. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sanggau Polda Kalbar;
 4. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Sanggau Polda Kalbar;
 5. Kepala Seksi Hukum Kepolisian Resor Sanggau Polda Kalbar.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
ADDENDUM
Pasal 13

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (force majeure).
- (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, badai, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan negara, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huruhara, pemberontakan, kerusuhan, kekecauan, keadaan yang memaksa, yang dinyatakan oleh pemerintah dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).

BAB X
MASA BERLAKU
Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MARTINUS SUMARTO

PIHAK KEDUA



SUPARNO AGUS CANDRA KUSUMAH

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MARTINUS SUMARTO

PIHAK KEDUA



SUPARNO AGUS CANDRA KUSUMAH